

Analisis Semantik di Balik Ujaran Provokatif di Media Sosial dan Implikasi Hukum dalam Kasus “Gus Mifta Menghina Pejual Es”

Apriya Dina Saruksuk¹, Edianto Sianturi², Muhammad Irfan Ahda³, Tince Olivia Panggabean⁴, Mustika Wati Siregar⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan
e-mail: apriyadinapasaribu6@gmail.com¹, ediantosianturi629@gmail.com²,
irfanahda06@gmail.com³, tinceolivia75@gmail.com⁴, mustika@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek semantik dari ujaran provokatif di media sosial dan implikasinya terhadap hukum dalam kasus "Gus Miftah Menghina Penjual Es." Studi ini mengulas ujaran Gus Miftah, yang viral di media sosial karena dianggap merendahkan pekerjaan seorang penjual es teh, dari perspektif linguistik forensik dan hukum. Dari sudut pandang semantik, ujaran tersebut dianalisis melalui konotasi negatif, intensi ujaran, dampak psikologis, serta kesalahan dalam pemilihan diksi dan struktur kalimat. Hasil analisis menunjukkan adanya potensi pelanggaran hukum berupa ujaran kebencian dan penghinaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ujaran tersebut juga mencerminkan lemahnya kesadaran akan etika komunikasi digital, yang dapat memicu polarisasi sosial. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan literasi digital dan edukasi bahasa untuk mengurangi potensi konflik di ruang publik digital serta pentingnya analisis linguistik forensik dalam proses hukum.

Kata kunci: *Ujaran Provokatif, Analisis Semantik, Linguistik Forensik, Implikasi Hukum, Media Sosial.*

Abstract

This study aims to analyze the semantic aspects of provocative speech on social media and its legal implications in the case of "Gus Miftah Insulting a Tea Seller." The study examines Gus Miftah's remarks, which went viral on social media for allegedly demeaning the profession of a tea seller, from both forensic linguistic and legal perspectives. From a semantic standpoint, the utterance is analyzed in terms of negative connotation, intent of the statement, psychological impact, as well as errors in word choice and sentence structure. The results of the analysis indicate potential legal violations, including hate speech and defamation, under the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The remarks also highlight weak awareness of digital communication ethics, which can exacerbate social polarization. This study emphasizes the importance of enhancing digital literacy and linguistic education to mitigate conflict in digital public spaces, as well as the critical role of forensic linguistic analysis in legal proceedings.

Keywords : *Provocative Speech, Semantic Analysis, Forensic Linguistics, Legal Implications, Social Media.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berpengaruh pada penggunaan bahasa, terutama bahasa yang digunakan di media sosial. Kemudahan teknologi dimanfaatkan sebagai piranti komunikasi untuk menghilangkan batas antara ruang dan waktu sehingga memungkinkan seseorang berkomunikasi walau terpaut jarak yang jauh dalam waktu yang singkat, Teknologi membuat seseorang untuk berkomunikasi dengan banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat semakin bergantung pada perolehan informasi dengan cepat melalui akun-akun media sosial seperti youtube, facebook, twitter, path, whatsapp, blackberry messenger, line, dll. Sejumlah media sosial tersebut memberikan berbagai macam kemudahan dalam berkomunikasi dengan berbagai fitur yang disematkan di dalamnya.

Pemanfaatan media sosial harus diiringi dengan kecerdasan dalam berkomunikasi di media sosial karena potensi pelanggaran hukum di media sosial sangat rentan terlebih dalam ruang interaksi. Berdasarkan aspek fungsi bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sering mengalami kesalahan semantik 2 (missskomunikasi). Kesalahan atau ketidaksantunan berbahasa dapat menyeret penuturnya ke ranah hukum. Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam menyalahgunakan informasi di media sosial yaitu provokasi/penghasutan dalam (Sarifuddin, 2021)

Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi bagi manusia. Dengan bahasa antarmanusia atau antarmasyarakat berkomunikasi. Komunikasi yang diciptakan tentulah komunikasi untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis, bukan malah merusaknya. Akan tetapi, pada saat sekarang ini, banyak masyarakat yang meremehkan fungsi bahasa. Bahasa terlalu mudah direpresentasikan atas rasa benci. Lalu, dijadikan alat untuk meraih keinginan. Bahasa tidak lagi 'pesan' namun berubah jadi "sentimen". Sungguh, ujaran kebencian, bahasa hujatan, dan bahasa sarkasme, menjadi bukti terjadinya penistaan terhadap bahasa itu sendiri.

Ujaran kebencian merupakan bukti sikap meremehkan fungsi bahasa. Kini makin banyak orang yang tidak peduli terhadap bahasa Indonesia yang baik. Mereka lebih memilih bahasa yang berbeda dan membenci, bukan memilih bahasa yang mempersatukan. Penggunaan ujaran kebencian ini kadangkala tidak lagi memiliki batas, contohnya, antara orang tua dengan generasi muda atau antara generasi tua dengan generasi tua. Si muda dan si tua tidak lagi menggunakan ujaran yang semestinya, begitu pula sebaliknya. Akhirnya, etika dan tatakrama dalam berbahasa tidak lagi terpakai dalam komunikasi dalam (Leni Syafyaha.2018).

Provokasi adalah tindakan atau perilaku, yang secara sengaja dilakukan untuk merangsang atau menimbulkan reaksi emosional, fisik, atau intelektual dari orang lain. Tindakan provokatif biasanya dirancang untuk memicu perasaan, respons, atau tanggapan yang kuat dan intens. Provokasi dapat muncul dalam bentuk verbal atau nonverbal, melibatkankata-kata, tindakan, gambar, atau bahkan tindakan artistik yang menantang batas-batas konvensional. Dalam beberapa kasus, provokasi adalah fenomena yang dapat membawa dampak positif dengan mendorong pemikiran kritis, mempertanyakan norma yang ada, atau memperkaya diskusi publik. Namun, ada juga kemungkinan bahwa provokasi dapat berujung pada konflik, misinterpretasi, atau ketidakpuasan.

Dalam (Bayu Eka Saputra, 2013) menyatakan pengaturan penghasutan dalam KUH Pidana serta pengaturan provokator kerusuhan dalam pasal-pasal penghasutan dan penyertaan. Pertama dalam KUHPidana ada dua pasal yang secara khusus ditujukan untuk 1 Artikel Skripsi 2 NIM 090711252 perbuatan menghasut, yaitu Pasal 160 dan Pasal 161. Kedua pasal ini ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan, pada Bab V yang berjudul Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Kedua tindakan provokator atau orang yang memprovokasi kerusuhan akan dikaji dari sudut pasal-pasal penghasutan, dan juga dari sudut aturan-aturan penyertaan, khususnya tentang menganjurkan/membujuk (uitlokken). Pasal-pasal KUHPidana Indonesia pada umumnya mempunyai padanannya dalam KUH Pidana Belanda. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan provokator atau orang yang memprovokasi kerusuhan akan dikaji dari sudut pasal-pasal penghasutan, Pasal 160 dan 161 KUHPidana, dan juga dari sudut aturan-aturan penyertaan, khususnya tentang menganjurkan/membujuk. Kata kunci: Provokator, Kerusuhan.

Semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain: sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu dalam (Surianti Nafinuddin). Dari segi semantik gramatikal, yakni semantik yang mempelajari makna frasa, klausa, dan kalimat, FS menulis frasa "tidak berbudaya" dan dua buah kalimat, yaitu

"Jogja Miskin, Tolol, dan Tidak Berbudaya" dan "Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja." Frasa "tidak berbudaya" dibentuk dari dua kata, yakni "tidak" dan "berbudaya". Dengan demikian, frasa tersebut bermakna tidak memiliki budaya, tidak memiliki pikiran dan akal yang maju (Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, 2016).

Linguistik yang dikaitkan pada bidang forensik merupakan sebuah bidang ilmu baru dan masuk dalam linguistik terapan. Ilmu linguistik terapan ini akan selalu dihadapkan dengan hal-hal yang akan membahas mengenai bidang hukum. Peran seorang linguis atau ahli bahasa akan sangat berperan dalam penganalisisan sebuah data yang akan dijadikan sebuah bukti dalam

persidangan. Data yang dimaksud di sini tentu saja berupa komponen bahasa. Secara etimologi, kata forensik itu sendiri berasal dari kata bahasa Latin *forēns(is)*, yang bermakna “berkaitan dengan forum atau publik”

Kajian linguistik forensik menghubungkan hukum dengan bahasa seperti yang diungkapkan oleh Bruggink (1996) bahwa begitu seseorang mencoba untuk memahami tanda-tanda yang dihadapinya ketika membaca suatu aturan hukum atau literatur ilmu hukum, maka orang yang bersangkutan berurusan dengan bahasa dan kegiatan berpikir dalam (Subyantoro, 2022: 3)

Perkembangan kasus hukum di Indonesia nyatanya memang membutuhkan kehadiran pakar bahasa sebagai tenaga ahli, baik di ranah pidana maupun perdata. Apabila selama ini investigasi atas sebuah kasus hukum lebih banyak ditumpukan pada hasil penyidikan maupun penyelidikan pada aspek tertentu, barangkali sudah saatnya kehadiran linguistik forensik dapat menjadi salah satu aspek penunjang yang sangat berarti. Kehadiran pakar linguistik, khususnya linguistik forensik akan sangat membantu dalam memberikan pembuktian sebuah perkara di pengadilan dalam (Marhaban, dkk., 2022)

Dengan demikian, Artikel ini bertujuan untuk menganalisis linguistic forensic dalam bidang semantic tentang ujarana provokatif di media sosial dan implikasi hukum dalam kasus yang sedang beredar di media sosial tentang “Gus Mifta Menghina Pejual Es”

METODE

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena datanya berupa bahasa yaitu pernyataan yang diambil dari media sosial. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012: 4), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan orang serta perilaku yang diamati. Menurut Aricunto (2010:), data penelitian ini tidak dikuantifikasi melainkan dideskripsikan dalam bentuk teks dan iklan, sehingga hasil analisis datanya tidak berupa data statistik, melainkan pendekatan kualitatif yang digunakan.

Subyek penelitian ini adalah kasus provokatif “Gus Mifta Menghina Pejual Es” diambil dari media sosial. Penelitian ini berfokus pada analisis semantic pada ujaran Gus Mifta kepada Pejual Es dan implikasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berita Gus Miftah yang viral beberapa waktu lalu, di mana beliau melontarkan ucapan yang dianggap menghina seorang penjual es teh, menarik perhatian publik dan menjadi topik diskusi yang hangat. Kalimat yang dilontarkan Gus Miftah kepada penjual es teh secara umum dapat dirangkum sebagai berikut:

"Es tehmu sih akeh (masih banyak) enggak? Ya sana jual gob*ok. Jual dulu, nanti kalau belum laku ya udah, takdir,"

Kalimat ini mengandung unsur:

1. Perintah yang kasar: "Ya sana jual gob*ok" merupakan perintah yang kasar dan tidak sopan.
2. Merendahkan pekerjaan: Implikasi dari kalimat ini adalah seolah-olah pekerjaan sebagai penjual es teh adalah pekerjaan yang tidak penting atau bahkan hina.
3. Tidak empati: Kalimat ini menunjukkan kurangnya empati terhadap situasi yang dihadapi oleh penjual es teh.

Topik ini tidak hanya menyangkut aspek sosial dan etika, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang cukup kompleks. Untuk memahami secara mendalam kasus ini, diperlukan analisis semantic terhadap ujaran yang dilontarkan, serta pemahaman mengenai landasan hukum yang berlaku.

Analisis Semantik

1. Konotasi Negatif: Konotasi negatif pada semantik merupakan makna tambahan yang melekat pada suatu kata atau frasa, yang membawa nuansa atau kesan yang tidak menyenangkan, merendahkan, atau negatif. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan kata atau frasa dengan konotasi negatif, kita tidak hanya menyampaikan makna harfiahnya, tetapi juga memberikan penilaian atau sikap yang buruk terhadap sesuatu atau seseorang. Kata-kata yang digunakan

oleh Gus Miftah dalam video tersebut memiliki konotasi negatif yang kuat dan berpotensi melukai perasaan orang yang dituju. Penggunaan kata-kata kasar dan merendahkan secara langsung dapat menimbulkan persepsi bahwa si pembicara tidak menghormati orang lain.

2. Intensi Pengguna Ujaran: merujuk pada tujuan atau maksud yang ingin disampaikan oleh penutur melalui ucapannya. Ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan aspek emosi, sikap, dan pengaruh yang ingin dicapai. Analisis terhadap intonasi suara, ekspresi wajah, dan konteks situasi dapat memberikan petunjuk mengenai intensi si pembicara. Apakah ujaran tersebut dimaksudkan sebagai sebuah lelucon, atau memang mengandung unsur penghinaan yang serius?
3. Dampak Psikologis: Semantik dan psikologi saling terkait erat. Kata-kata yang kita gunakan memiliki kekuatan yang besar untuk membentuk pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih sadar akan penggunaan bahasa dan dampaknya terhadap diri kita dan orang lain. Ujaran yang bersifat provokatif dapat menimbulkan dampak psikologis yang negatif pada korban, seperti rasa malu, marah, atau tertekan. Dampak ini dapat berkelanjutan dan mengganggu kehidupan sehari-hari korban.
4. Analisis Komtekstual: konteks merupakan elemen penting dalam memahami makna ujaran. Kalimat yang dilontarkan Gus Miftah dapat memiliki makna yang berbeda jika ditinjau dari konteks waktu, tempat, dan audiens yang terlibat. Dalam konteks media sosial, ujaran seperti ini lebih mudah disalahpahami karena tidak ada interaksi langsung antara penutur dan pendengar. Pemotongan atau manipulasi video juga bisa mengubah maksud awal penutur, sehingga analisis semantik harus mencakup faktor ini untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
5. Kesalahan Semantik dalam Pilihan Diksi: Penggunaan kata seperti *gobok** tidak hanya mencerminkan makna denotatifnya sebagai umpatan tetapi juga membawa stigma sosial terhadap penjual es teh yang menjadi sasaran ujaran. Kesalahan semantik ini mengakibatkan makna ujaran menjadi menyimpang dari maksud positif atau netral dan justru memperkuat makna negatif, yang berpotensi menciptakan konflik.
6. Analisis Pola Kalimat dan Struktur: Pola kalimat yang digunakan Gus Miftah memiliki ciri khas kalimat imperatif, tetapi dengan nada yang bersifat merendahkan. Kalimat imperatif semacam ini sering kali digunakan dalam konteks menyuruh atau memerintah, tetapi bila disertai dengan unsur penghinaan, dapat menimbulkan dampak sosial yang besar. Dalam kajian semantik, ini dikenal sebagai *loaded language*, yakni bahasa yang memuat muatan emosional tinggi yang dapat memengaruhi audiens secara signifikan.

Implikasi Hukum

1. Ujaran Kebencian: Ujaran yang dilontarkan oleh Gus Miftah dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, yang mana dapat melanggar undang-undang yang berlaku. Ujaran kebencian dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk ekspresi yang mengandung unsur permusuhan, diskriminasi, atau penghinaan terhadap suatu kelompok atau individu karena ras, agama, suku, atau golongan tertentu.
2. Hinaan: Selain ujaran kebencian, tindakan Gus Miftah juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan. Penghinaan adalah perbuatan yang bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang.
3. Tanggung Jawab Hukum: Sebagai tokoh publik, Gus Miftah memiliki tanggung jawab yang lebih besar atas ucapannya. Ujaran yang dilontarkan dapat berdampak luas dan menimbulkan konsekuensi hukum.
4. Pelanggaran Etika Tokoh Publik: Sebagai seorang tokoh yang dikenal luas, Gus Miftah seharusnya memegang tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga ucapannya, terutama di ruang publik. Implikasi hukum tidak hanya terfokus pada tindak pidana seperti penghinaan, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap etika tokoh publik yang diatur dalam kode etik sosial. Hal ini dapat memperbesar dampak hukum dan sosial dari kasus ini.
5. Pengaruh Ujaran terhadap Polarisasi Publik: Ujaran provokatif semacam ini dapat memperburuk polarisasi di masyarakat, terutama jika disebarluaskan melalui media sosial yang memiliki jangkauan luas. Polarisasi publik dapat berujung pada konflik horizontal yang lebih

serius, sehingga penting untuk mempertimbangkan dampak lebih luas dari ujaran semacam ini.

6. Penerapan Undang-Undang ITE: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat dijadikan landasan hukum dalam kasus ini. Pasal-pasal yang mengatur ujaran kebencian dan penghinaan dapat diterapkan jika terbukti bahwa ujaran tersebut memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam UU ITE. Selain itu, kasus ini juga dapat menjadi preseden untuk memperbaiki regulasi terkait ujaran di media sosial.

Faktor yang Mempengaruhi

1. Konteks Sosial Budaya: Konteks sosial budaya di mana ujaran tersebut dilontarkan dapat mempengaruhi penafsiran terhadap ujaran tersebut. Norma-norma sosial yang berlaku di suatu masyarakat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu tindakan.
2. Status Sosial: Status sosial si pembicara juga dapat menjadi faktor yang memperberat atau meringankan hukuman. Tokoh publik yang memiliki pengaruh besar di masyarakat cenderung akan mendapatkan perhatian yang lebih besar jika melakukan pelanggaran hukum.
3. Niat Si Pembicara: Niat si pembicara dalam melontarkan ujaran tersebut juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan tingkat kesalahannya. Apakah ujaran tersebut dilontarkan secara sengaja atau tidak disengaja?
4. Pendidikan Bahasa di Media Sosial: Kasus ini menunjukkan perlunya pendidikan bahasa dan literasi digital yang lebih mendalam di masyarakat. Kesadaran tentang penggunaan bahasa yang baik dan santun di media sosial perlu ditanamkan agar kasus serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa ujaran provokatif di media sosial, seperti pada kasus "Gus Miftah Menghina Penjual Es," memiliki implikasi kompleks baik dari sudut pandang semantik maupun hukum. Dari perspektif semantik, ujaran tersebut mengandung konotasi negatif yang kuat, pemilihan diksi yang tidak tepat, serta pola kalimat yang memicu kontroversi dan memperkuat stereotip sosial. Ujaran provokatif ini tidak hanya merusak citra seseorang atau kelompok, tetapi juga berpotensi meningkatkan tensi sosial dan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Dalam konteks hukum, pernyataan seperti ini dapat memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan undang-undang, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta norma penghinaan dan ujaran kebencian yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Analisis linguistik forensik menjadi penting untuk mengidentifikasi unsur bahasa dalam ujaran tersebut, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses hukum yang adil dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Dasar-Dasar Evaluasai Pendidikan*. Bandung: Bumi Angkasa.
- Isnaini Qodriyatul Jannah. 2023. Analisis Makna Konotatif pada Leksem "Kampret" dalam Grup Telegram Diskusi Skincare. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 16(1): 115-130.
- Nafinuddin, S. (n.d.). PENGANTAR SEMANTIK (PENGERTIAN, HAKIKAT, JENIS) .
- Ode, M. I., & Huda, N. (2022). Peran Linguistik Forensik terhadap Penegakan Hukum Indonesia: Studi Analisis Ujaran Kebencian Suku Lampung. *JURNAL INTEGRASI KEILMUAN*, 1, 40-48.
- Saputra, B. E. (2013). PROVOKATOR KERUSUHAN DARI SUDUT PENGHASUTAN DAN PENYERTAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Lex Crimen*, 2, 122-130.
- Sarifuddin. 2021. Tindak Tutur Provokatif pada Media Sosial: Analisis Linguistik Forensik. *Tesis*. Universitas Hasanuddin
- Subyantoro. (2022). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Jawa Tengah: CV Farishma Indonesia.
- Syafyahya, L. (2018). UJARAN KEBENCIAN DALAM BAHASA INDONESIA KAJIAN BENTUK DAN MAKNA . *Universitas Andalas Limau Manis Padang*, 1-19.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5373386/provokasi-adalah-fenomena-yang-memicu-kontroversi-kenali-sifat-sifat-dan-contohnya#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,menghasut%20seseorang%20dengan%20berbagai%20upaya.>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/10/kamus-besar-bahasa-indonesia-edisi-kelima-tersedia-secara-daring>